JASA UMUM – RETRIBUSI
2012
PERD. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 1, LD 2012/NO. 169
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus urusan pemerintahan daerah secara mandiri, Pemerintah Daerah perlu didukung oleh sumber pendapatan daerah dari pemungutan retribusi sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan dan pengaturan kembali peraturan mengenai retribusi jasa umum. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan peningkatan efisiensi pelayanan, dukungan pembiayaan pembangunan, serta penyesuaian regulasi tersebut, ditetapkanlah Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; dan PP Nomor 69 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan umum serta mengatur delapan jenis retribusi golongan Jasa Umum. Kedelapan jenis retribusi tersebut mencakup Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, serta Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Setiap jenis retribusi dijelaskan rinci mengenai nama, objek, subjek, wajib retribusi, tata cara pengukuran tingkat penggunaan jasa, hingga struktur dan besarnya tarif yang dibebankan.

- Peraturan ini mengatur tata cara pemungutan, pelunasan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengajuan keberatan, serta mekanisme keringanan dan pembebasan retribusi. Diatur pula penagihan piutang, batas kedaluwarsa penagihan selama tiga tahun, sanksi administratif bunga dua persen per bulan bagi penunggak, ketentuan pidana kurungan atau denda, wewenang penyidikan bagi pejabat PNS tertentu, serta pemberian insentif pemungutan bagi instansi pelaksana. Peraturan Daerah ini resmi berlaku sejak tanggal diundangkan dan mencabut seluruh peraturan daerah terkait retribusi jasa umum yang terbit sebelumnya.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Mei 2012.
- Lampiran: 35 hlm.